

	PENENTUAN MATI BATANG OTAK (MBO)		
	No. Dokumen DIR.01.0.01.022	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 31 Desember 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Mati batang otak adalah hilangnya seluruh fungsi otak, termasuk fungsi batang otak, secara ireversibel. Terdapat tiga tanda utama manifestasi kematian batang otak adalah koma dalam, hilangnya seluruh refleks batang otak dan apneu.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">– Sebagai acuan penentuan mati batang otak.– Semua bantuan hidup dihentikan pada pasien dengan kerusakan fungsi batang otak yang ireversibel (MBO), atas persetujuan pihak keluarga.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-053/DIR/VII/2023 Tentang Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter yang menentukan keputusan MBO dilakukan oleh 3 orang dokter yaitu spesialis anesthesiologi, spesialis neurologi dan satu dokter lain yang ditunjuk oleh komite medik rumah sakit.2. Tim dokter mendiskusikan pasien dengan klinis kerusakan fungsi batang otak yang ireversibel di rapat tim dokter (melibatkan spesialis anesthesiologi, spesialis neurologi dan dokter lain yang ditunjuk oleh komite medik).3. Dokter yang melakukan tes MBO menyampaikan hasil dari pengecekan MBO kepada keluarga dan ditentukan tanggal dan jam pasien dinyatakan meninggal ditulis pada formulir MBO.4. Dokter menjelaskan kepada keluarga kemudian mendapatkan hasil keputusan dari keluarga, semua terapi akan dihentikan (kecuali dipertimbangkan ada donasi organ, bantuan jantung paru tetap diberikan sampai organ yang didonor telah diambil).5. Jika pasien dengan ventilasi mekanik (ventilator), diatur pemberian fraksi oksigen maksimal 21% jumlah bantuan napas satu menit sesuai dengan jumlah napas orang normal pada umumnya dan PEEP sebesar 4-5 mmHg.		

TERKENDAL

TERKENDALI

	PENENTUAN MATI BATANG OTAK (MBO)		
	No. Dokumen DIR.01.0.01.022	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2
	6. Jika semua fungsi jantung (hemodinamik) dan paru (respirasi) memburuk, tidak dilakukan resusitasi jantung paru (DNR) sampai semua kerja organ berhenti bekerja di informasikan ke pihak keluarga.		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Intalasi Gawat Darurat - Unit Rawat Inap - Unit Intensif 		

TERKENDALI